



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 4 /HK.03.2-Kpt/1601Sek-Kab/I/2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA SIMAK BARANG
MILIK NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta kelancaran pelaksanaan inventarisasi dan Pengelolaan Barang milik Negara 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Sekretaris KPU Kabupaten OKU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dipandang perlu untuk menunjuk Operator Barang milik Negara (BMN) Tahun 2020 Simak Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 286);
 2. Undang – undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA (BMN) SIMAK BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU
- KESATU : Menunjukan yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (Tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Operator Barang Milik Negara SIMAK BMN adalah sebelas (12) bulan besaran honor setiap bulannya RP.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tersebut diatas, petugas yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



ERWIN SUHARJA,SH

NIP. 197806172006041007